



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT
TENTANG
KEIKUTSERTAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH

NOMOR : 01/N.PB/D.PRD-LK/VI/2021

NOMOR : W3.PP.04.02-219

Pada hari ini Jumat, tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 DENI ASRA : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berkedudukan di Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pihak I;
- 2 R. ANDIKA DWI PRASETYA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barar, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 256, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama mengenai keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan Para Pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka peningkatan keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peraturan perundang-undangan di daerah yang harmonis, selaras, serasi dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di daerah;
 - c. meningkatkan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah; dan
 - d. mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini yaitu keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pada tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan; dan
- c. pembahasan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. PIHAK I :

Melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan.
- b. PIHAK II :
 1. Memfasilitasi dan menugaskan perancang peraturan perundang-undangan untuk mendampingi proses pembentukan peraturan

perundang-undangan di daerah pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan; dan

2. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan di daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama Para Pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kerjasama ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil dari pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penguatan dan perbaikan terhadap kerjasama ini.


Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan

- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

PIHAK I,



DENI ASRA

PIHAK II,



R. ANDIKA DWI PRASETYA